



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mahyudin alias Incus bin Tarmidi**
2. Tempat Lahir : Pembataan
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/20 Juni 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. P.H.M. Noor, Kelurahan Pembataan, RT. 001,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) plastik hitam yang di lilit dengan plester bening;
 - 1 (satu) plastik hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru. IMEI 1 (357080103125648) dan IMEI 2 (357081103125646);
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan enam) gram, tersebut dibawah ini;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma



delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dan di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Ir. P.H.M. Noor, Kelurahan Pembataan, RT. 001, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita, Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



JOHANSYAH bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian, kemudian sekitar jam 15.00 wita, terdakwa keluar dari sebuah gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu tangan kiri terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ada dibalut dengan plester warna bening yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram.
- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram.
- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH dan terdakwa lalu menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, petugas menemui saksi RACHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin RUSDI (Alm) dengan gerak gerik mencurigakan di depan rumah terdakwa, petugas lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi RACHMAT HIDAYAT, pada kantong celana saksi RACHMAT HIDAYAT ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, pada laci meja kecil yang ada di kamar terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



ditemukan dompet kecil warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

- Bahwa lalu di dalam lemari baju ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara MANDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita, saudara MANDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada KUDA PCX, TAMBUN dan TATA.

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk



dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0879 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 20 tanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 14.30 wita, Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian, kemudian sekitar jam 15.00 wita, terdakwa keluar dari sebuah gang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu tangan kiri terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang ada dibalut dengan plester warna bening yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram.

- Bahwa di dalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram.

- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH dan terdakwa lalu menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, petugas menemui saksi RACHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin RUSDI (Alm) dengan gerak gerik mencurigakan di depan rumah terdakwa, petugas lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi RACHMAT HIDAYAT, pada kantong celana saksi RACHMAT HIDAYAT ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, pada laci meja kecil yang ada di kamar terdakwa ditemukan dompet kecil warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram.



- Bahwa lalu di dalam lemari baju ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara MANDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 14.50 wita, saudara MANDRA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada KUDA PCX, TAMBUN dan TATA.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0879 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal,



tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 20 tanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa MAHYUDIN Als INCUS Bin TARMIDI teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif bin Makin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian Resor Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Razikinnor bin Johansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedatangan sedang memegang bungkusan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada tangan kirinya dan kemudian menyerahkan lagi bungkusan dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H.



M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Razikinnor bin Johansyah menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dicurigai dan sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa keluar dari sebuah rumah dan berjalan menuju ke jalan umum, tim segera bergerak kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditangan kirinya ditemukan 2 (dua) bungkus hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan plester warna bening yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu-sabu yang lain kemudian Terdakwa mengambil bungkus yang ada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan anggota tim kepolisian yang lain kemudian melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan



RT. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan pada sebuah rak meja kecil di dalam kamar ditemukan sebuah dompet kecil warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa setelah itu ditemukan kembali narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan didalam lemari baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,7 (nol koma tujuh tujuh) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan anggota tim kepolisian yang lain kembali melakukan pengeledahan dirumah kosong milik Terdakwa yang mana ditempat tersebut Saksi, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan anggota tim kepolisian yang lain bertemu dengan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dan setelah digelegah ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan bongnya;

- Bahwa terhadap Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Setelah ditimbang, seluruh bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa memiliki berat kotor 100,94 (seratus koma sembilan empat) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diambilnya akan diserahkan kepada

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



pemesan setelah ada perintah dari Sdr. Mandra yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan Martapura;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dimana Terdakwa mengajak Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "Boy boy kita menjatu buah (boy boy kita mengambil sabu)" dan dijawab oleh Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) "Oke:"
- Bahwa setelah menunggu, Sdr. Mandra mengirimkan pesan berupa foto tempat narkotika jenis sabu-sabu diletakkan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan berdasarkan alamat dipinggir Jalan Pandan Arum III Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bungkus bulat yang ada dipinggir jalan lalu kembali pulang;
- Bahwa imbalan yang diterima Terdakwa dari mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu adalah mendapatkan bagian dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dilebihkan oleh Sdr. Mandra;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Sdr. Mandra dan hanya mengantarkan pesanan sesuai perintah dari Sdr. Mandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, maupun melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Kepolisian Resor Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan sedang memegang bungkusan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada tangan kirinya dan kemudian menyerahkan lagi bungkusan dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ainul Arif bin Makin menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dicurigai dan sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa keluar dari sebuah rumah dan berjalan menuju ke jalan umum, tim segera bergerak kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditangan kirinya ditemukan 2 (dua) bungkusan hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan plester warna bening yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu-sabu yang lain kemudian Terdakwa mengambil bungkus yang ada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Ainul Arif bin Makin dan anggota tim kepolisian yang lain kemudian melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan pada sebuah rak meja kecil di dalam kamar ditemukan sebuah dompet kecil warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa setelah itu ditemukan kembali narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan didalam lemari baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,7 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Ainul Arif bin Makin dan anggota tim kepolisian yang lain kembali melakukan pengeledahan dirumah kosong milik Terdakwa yang mana ditempat tersebut Saksi, Saksi Ainul Arif bin Makin dan anggota tim kepolisian yang lain bertemu dengan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dan setelah digelegah ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat gumpalan



warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan bongnya;

- Bahwa terhadap Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa, Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Setelah ditimbang, seluruh bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa memiliki berat kotor 100,94 (seratus koma sembilan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diambilnya akan diserahkan kepada pemesan setelah ada perintah dari Sdr. Mandra yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan Martapura;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dimana Terdakwa mengajak Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "Boy boy kita menjatu buah (boy boy kita mengambil sabu)" dan dijawab oleh Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) "Oke:"
- Bahwa setelah menunggu, Sdr. Mandra mengirimkan pesan berupa foto tempat narkotika jenis sabu-sabu diletakkan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan berdasarkan alamat dipinggir Jalan Pandan Arum III Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bungkus bulat yang ada dipinggir jalan lalu kembali pulang;
- Bahwa imbalan yang diterima Terdakwa dari mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu adalah mendapatkan bagian dengan berat sekitar 0,6 (nol koma enam) gram narkotika jenis sabu-sabu yang dilebihkan oleh Sdr. Mandra;



- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Sdr. Mandra dan hanya mengantarkan pesanan sesuai perintah dari Sdr. Mandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memili izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rachmat Hidayat alias Amat bin Rusdi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan sedang memegang bungkusan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada tangan kirinya dan kemudian menyerahkan lagi bungkusan dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA saat sedang menjemur peliharaan dan sedang membersihkan kandang burung, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "coy, ni kita makai barang (sabu) upahan dari ikam mengawani aku tadi meambil" dan Saksi jawab "iya" lalu Saksi menuju rumah Terdakwa yang lokasinya bersebelahan dengan rumah Saksi kemudian masuk kedalam, di salam rumah Terdakwa telah menyiapkan alat dan narkoba jenis sabu-sabu untuk konsumsi di dalam pipet kaca, saat itu juga Saksi membawa pipet kaca di dalam saku celana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan dan setelah selesai Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menemani Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan Komplek Pandan Arum 3 RT. 16 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa paket yang saat itu Saksi dan Terdakwa ambil terbungkus dengan plastik warna hitam yang dililit dengan lakban warna bening yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Temani aku ke pandan arum" kemudian Saksi jawab "Tunggu aku bebaju dulu" setelahnya Saksi pergi menuju tempat yang diucapkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa memeriksa telepon genggamnya untuk melihat tempat paket narkoba jenis sabu-sabu diletakkan kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah bungkus berwarna hitam lalu Saksi dan Terdakwa pulang membawa paket tersebut;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari menemani Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali menemani Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah milik Terdakwa di Jl. Ir. P. H. M. Noor RT. 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, setelah petugas kepolisian menangkap Terdakwa di sebuah gang di Jl. Ir. P. H. M. Noor RT. 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan pada saat Saksi dicekod ditemukan peralatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor Lab 20 dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Mahyudin alias Incus bin Tarmidi teridentifikasi positif menggunakan *metamphetamine* dan *amphetamine*;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0879 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 berupa serbuk bening dengan berat kotor 105,92 gram berat bersih 100,96 gram, kemudian disisihkan guna pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,54 gram dan untuk pengujian secara laboratoris ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,1 gram;
4. Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip serbuk kristal warna bening: sebelum disisihkan: 100,96 gram (berat bersih), setelah disisihkan: 0,54 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,1 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor kelurahan Pembataan RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan sedang memegang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



bungkusan narkoba jenis sabu-sabu pada tangan kiri dan menyerahkan lagi bungkusan yang dari kantong celana sebelah kanan 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu kepada petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditangan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkusan hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan plester warna bening yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- Bahwa petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu-sabu yang lain kemudian Terdakwa mengambil bungkusan yang ada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan pada sebuah rak meja kecil di dalam kamar ditemukan sebuah dompet kecil warna biru yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat



bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- Bahwa setelah itu ditemukan kembali narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan di dalam lemari baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,7 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan dirumah kosong milik Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat gumpalan warna kuning yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan bongnya;
- Bahwa terhadap Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpannya dalam kantong celana dan selanjutnya Terdakwa, saksi Rachmat Hidayat Alias Amat Bin Rusdi (Alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 yang mana Terdakwa Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "boy boy kita menjatu buah (boy boy kita mengambil sabu)" dan dijawab oleh Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) "oke";
- Bahwa setelah menunggu, seseorang bernama Sdr. Mandra mengirimkan pesan berupa foto tempat narkoba jenis sabu-sabu diletakkan, Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan berdasarkan alamat di pinggir Jalan Pandan Arum III Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bungkus bulat yang ada dipinggir jalan lalu kembali pulang;



- Bahwa setelah tiba di rumah dan ditimbang, bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa memiliki berat kotor 100,94 (seratus koma sembilan empat) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Kuda Pcx yang ada di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus plastik warna hitam yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram, yang ada ditangan kiri Terdakwa akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tambun yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram, yang ada dikantong sebelah kanan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tata yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu -sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram setelah ada perintah dari Sdr. Mandra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) tidak mendapat imbalan uang dari Sdr. Mandra, yang diterima adalah bagian narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa nama Sdr. Kuda Pcx, setahu Saksi adalah Haji Kurus yang bertempat tinggal Desa Manduin kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, namun Terdakwa tidak tahu rumahnya dan hanya pernah bertemu di pinggir jalan di Desa Manduin;
- Bahwa nama Sdr. Tambun Terdakwa kenal dan pernah diperintahkan oleh Sdr. Mandra untuk meletakkan paket narkotika jenis sabu-sabu disuatu tempat untuk diambil oleh Sdr. Tambun;
- Bahwa nama Sdr. Tata Terdakwa kenal karena Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepadanya dan setelah akrab pernah Terdakwa menjadi kurir untuk Sdr. Tata;
- Bahwa dalam 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Terdakwa telah 4 (empat) kali menerima perintah dari Sdr. Mandra untuk meletakkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu meletakkan disuatu tempat dan kemudian Terdakwa foto tempat tersebut untuk diteruskan kepada pemesan yang telah menghubungi Sdr. Mandra;



- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk sementara saja sambil menunggu perintah dari Sdr. Mandra untuk menyerahkan lagi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Mandra dan sepengetahuan Terdakwa yang bersangkutan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan Martapura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. Mandra atas narkoba jenis sabu-sabu dan hanya menerima bagian untuk dikonsumsi sekitar 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menerima imbalan apapun dari orang yang menerima paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna biru;
2. 1 (satu) plastik hitam yang di lilit dengan plester bening;
3. 1 (satu) plastik hitam;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru. IMEI 1 (357080103125648) dan IMEI 2 (357081103125646);
5. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan enam) gram, tersebut dibawah ini;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu)



gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;

7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

9. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

10.2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

11. Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor kelurahan Pembataan RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan sedang memegang bungkus narkotika jenis sabu-sabu pada tangan kiri dan kemudian menyerahkan lagi bungkus yang dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditangan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan plester warna bening yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;



- Bahwa benar petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu-sabu yang lain kemudian Terdakwa mengambil bungkusan yang ada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan pada sebuah rak meja kecil di dalam kamar ditemukan sebuah dompet kecil warna biru yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa benar setelah itu ditemukan kembali narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan di dalam lemari baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,7 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan dirumah kosong milik Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dan terhadap Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) juga dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpannya dalam kantong celana dan selanjutnya Terdakwa, saksi Rachmat Hidayat Alias Amat Bin Rusdi (Alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 yang mana Terdakwa mengajak Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "boy boy kita



menjatu buah (boy boy kita mengambil sabu)” dan dijawab oleh Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) “oke”;

- Bahwa benar setelah menunggu, seseorang bernama Sdr. Mandra mengirimkan pesan berupa foto tempat narkoba jenis sabu-sabu diletakkan, Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan berdasarkan alamat yaitu di pinggir Jalan Pandan Arum III, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bungkus bulat yang ada dipinggir jalan lalu kembali pulang;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah dan ditimbang, bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa memiliki berat kotor 100,94 (seratus koma sembilan empat) gram;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Kuda Pcx yaitu yang ada di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus plastik warna hitam yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram, yang ada ditangan kiri Terdakwa akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tambun yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram, yang ada dikantong sebelah kanan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tata yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu -sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram setelah ada perintah dari Sdr. Mandra;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk sementara menunggu perintah dari Sdr. Mandra untuk menyerahkan lagi narkoba tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab 20 dari Klinik Tabalong Husada tertanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Mahyudin alias Incus bin Tarmidi teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0879 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 berupa serbuk bening dengan berat kotor 105,92 gram berat bersih 100,96 gram, kemudian disisihkan guna pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,54 gram dan untuk pengujian secara laboratoris ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip serbuk kristal warna bening: sebelum disisihkan: 100,96 gram (berat bersih), setelah disisihkan: 0,54 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,1 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 UU Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Mahyudin alias Incus bin Tarmidi** yang ternyata setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran UU Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA pada sebuah gang di Jalan Ir. P. H. M. Noor kelurahan Pembataan RT. 01 kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan sedang memegang bungkus narkotika jenis sabu-sabu pada tangan kiri dan kemudian menyerahkan lagi bungkus yang dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditangan kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dibalut dengan plester warna bening yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;



Menimbang, bahwa benar petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sabu-sabu yang lain kemudian Terdakwa mengambil bungkus yang ada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ir. P. H. M. Noor Kelurahan Pembataan RT. 001 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan pada sebuah rak meja kecil di dalam kamar ditemukan sebuah dompet kecil warna biru yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa benar setelah itu ditemukan kembali narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diletakkan di dalam lemari baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,7 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan dirumah kosong milik Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dan terhadap Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) juga dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya ada gumpalan warna kuning yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpannya dalam kantong celana dan selanjutnya Terdakwa, saksi Rachmat Hidayat Alias Amat Bin Rusdi (Alm) beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 yang mana Terdakwa mengajak Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) dengan mengatakan "boy



boy kita menjatu buah (boy boy kita mengambil sabu)” dan dijawab oleh Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) “oke”;

Menimbang, bahwa benar setelah menunggu, seseorang bernama Sdr. Mandra mengirimkan pesan berupa foto tempat narkoba jenis sabu-sabu diletakkan, Terdakwa dan Saksi Rachmat Hidayat alias Amat Bin Rusdi (alm) mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakkan berdasarkan alamat yaitu di pinggir Jalan Pandan Arum III, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil bungkusan bulat yang ada dipinggir jalan lalu kembali pulang;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba di rumah dan ditimbang, bungkusan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa memiliki berat kotor 100,94 (seratus koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Kuda Pcx yaitu yang ada di tangan kiri Terdakwa yang dibungkus plastik warna hitam yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram, yang ada ditangan kiri Terdakwa akan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tambun yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram, yang ada dikantong sebelah kanan Terdakwa bagi kepada Sdr. Tata yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram setelah ada perintah dari Sdr. Mandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk sementara menunggu perintah dari Sdr. Mandra untuk menyerahkan lagi narkoba tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkoba;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0879 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah



melakukan pengujian terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 berupa serbuk bening dengan berat kotor 105,92 gram berat bersih 100,96 gram, kemudian disisihkan guna pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,54 gram dan untuk pengujian secara laboratoris ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,1 gram;

Bahwa benar berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) plastik klip serbuk kristal warna bening: sebelum disisihkan: 100,96 gram (berat bersih), setelah disisihkan: 0,54 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,1 gram (berat bersih) untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Mandra yang mana Terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 100,96 gram milik Sdr. Mandra tersebut dengan tujuan untuk dilempar atau diantarkan kepada pembeli atau orang lain sesuai instruksi dari Sdr. Mandra, menunjukkan Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika antara Sdr. Mandra sebagai penjual kepada orang lain atau pembeli sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil kemudian paket-paket tersebut juga sudah dikemas dalam beberapa kemasan sesuai pesanan yang mana barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan pesanan dari Sdr. Sdr. Kuda Pcx, Sdr. Tambun, dan Sdr. Tata yang sudah dibagi-bagi sesuai perintah dr Sdr. Mandra;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”



Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;



Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli” narkotika telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya diketahui Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram sebagaimana berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11136.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 berupa serbuk bening dengan berat kotor 105,92 gram berat bersih 100,96 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) plastik hitam yang di lilit dengan plester bening;
- 1 (satu) plastik hitam;



- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, IMEI 1 (357080103125648) dan IMEI 2 (357081103125646);
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan enam) gram, tersebut dibawah ini:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;



(Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022);

yang merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada terdakwa totalnya seberat 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram adalah jumlah yang sangat besar, sehingga apabila narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berhasil diedarkan oleh Terdakwa akan memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, karena mayoritas penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa yang sebenarnya harus dilindungi, dan dijauhkan dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan banyaknya terjadi tindak pidana narkotika, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menikmati sebagian hasil perbuatannya berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu secara gratis yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rachmat Hidayat alias Amat bin Rusdi (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



kemanfaatan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Jumlah narkotika yang didarkan oleh Terdakwa cukup besar dan berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin alias Incus bin Tarmidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) plastik hitam yang di lilit dengan plester bening;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- 1 (satu) plastik hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, IMEI 1 (357080103125648) dan IMEI 2 (357081103125646);
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan enam) gram, tersebut dibawah ini:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 68,05 (enam puluh delapan koma nol lima) gram yang terdiri dari 4,85 (empat koma delapan lima) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,81 (empat koma delapan satu) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika I jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) gram yang terdiri dari 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,8 (empat koma delapan) gram, 1,66 (satu koma enam enam) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan berat bersih total keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram yang terdiri dari 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;(Bahwa dari sabu yang ditemukan dengan berat bersih keseluruhan 100,96 (seratus koma sembilan puluh enam) gram, disisihkan 1 (satu)



bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk kepentingan pengujian di balai POM Banjarmasin; disisihkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan barang bukti di Pengadilan Negeri Tanjung; dan sisanya 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 100,32 (seratus koma tiga dua) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 22 Juli 2022);

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti



Samuel Sirait, S.H.